

Tinjauan Yuridis Kewenangan OJK Sebagai Penyidik Tunggal pada Sektor Keuangan Berdasarkan UU PPSK

Fadila Nur Febriyandari¹, Nynda Fatmawati Octarina²

Universitas Narotama^{1,2}

*Email fadilanf159003@gmail.com¹, ninda.fatmawati@narotama.ac.id²

Diterima: 22-12-2025 | Disetujui: 02-01-2026 | Diterbitkan: 04-01-2026

ABSTRACT

The appointment of the Financial Services Authority (OJK) as the sole investigator in the financial sector represents a strategic step in strengthening law enforcement and regulatory oversight of financial services in Indonesia. This authority is granted under Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK), which authorizes OJK to conduct criminal investigations related to financial sector offenses. This study aims to analyze the legal foundation, relevance, and juridical implications of such investigative powers in relation to the rule of law and the Indonesian criminal justice system. Using a normative legal research method and statutory approach, the study finds that granting OJK exclusive investigative powers is a form of institutional reform intended to address enforcement fragmentation. However, it also raises challenges in terms of accountability, procedural safeguards, and institutional coordination with other law enforcement bodies such as the police and the prosecutor's office. Therefore, further regulation and robust external oversight are essential to ensure that this authority is exercised in accordance with the principles of a state governed by law.

Keywords: *Financial Services Authority, Criminal Investigation, Financial Sector, Law Enforcement, Legal Certainty.*

ABSTRAK

Penunjukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal dalam sektor keuangan merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di bidang jasa keuangan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang memberikan kewenangan penyidikan kepada OJK atas tindak pidana di sektor keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, urgensi, serta implikasi yuridis dari kewenangan tersebut terhadap sistem peradilan pidana dan integrasi lembaga penegak hukum di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa penguatan kewenangan OJK sebagai penyidik tunggal merupakan bentuk reformasi kelembagaan untuk mengatasi kelemahan koordinasi antar penegak hukum, namun juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam aspek akuntabilitas dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan. Oleh karena itu, pengaturan lanjutan dan pengawasan eksternal yang ketat diperlukan agar kewenangan ini tidak disalahgunakan dan tetap selaras dengan prinsip negara hukum.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Penyidikan, UU PPSK, Penegakan Hukum, Sektor Keuangan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Febriyandari, F. N., & Octarina, N. F. . (2026). Tinjauan Yuridis Kewenangan OJK Sebagai Penyidik Tunggal pada Sektor Keuangan Berdasarkan UU P2SK. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(1), 65-76.
<https://doi.org/10.63822/w80d8q89>

PENDAHULUAN

Sektor keuangan dalam suatu negara memegang peranan strategis dalam menopang stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan di sektor keuangan yang dilakukan secara menyeluruh, tegas, dan terintegrasi antar lembaga. Salah satu bentuk pembaruan regulasi dalam sistem hukum keuangan Indonesia adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang di dalamnya mengatur tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal terhadap tindak pidana di sektor keuangan. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan Omnibus Law Undang - Undang sektor keuangan yang dibentuk untuk memperkuat sistem perekonomian sosial, salah satu Undang - Undang yang diubah melalui Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan sektor Keuangan adalah Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. salah satu bentuk penguatan pada sektor keuangan adalah memberikan Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal pada sektor keuangan.

Dalam tahap penyelidikan, fokus utama diletakkan pada kegiatan untuk mencari dan menemukan adanya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana. Sementara itu, pada tahap penyidikan, orientasi tindakan beralih pada upaya pencarian dan pengumpulan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang telah ditemukan, sekaligus mengidentifikasi dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Konsep penyidik tunggal merupakan konstruksi hukum yang menempatkan kewenangan penyidikan secara eksklusif pada satu lembaga tertentu. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan sentralisasi dan spesialisasi dalam proses penegakan hukum, sehingga pelaksanaan penyidikan dapat dilakukan secara terfokus, terkoordinasi, dan profesional. Dalam konteks sektor jasa keuangan, penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan kualitas penanganan tindak pidana yang bersifat kompleks dan multidimensional. Sentralisasi kewenangan penyidikan pada satu institusi dipandang dapat mengurangi fragmentasi birokrasi, mempercepat proses penanganan perkara, serta meminimalkan potensi tumpang tindih kewenangan antarpenghak hukum. Pada akhirnya, pengaturan ini diarahkan untuk memperkuat deterrent effect terhadap pelaku kejahatan di sektor keuangan sekaligus meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan demikian, konsep penyidik tunggal dapat dipahami sebagai inovasi kebijakan hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum sektor jasa keuangan di Indonesia.

Kewenangan tersebut merupakan bentuk perluasan fungsi OJK yang sebelumnya hanya berperan sebagai pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan. Dengan kewenangan penyidikan, OJK kini tidak hanya dapat melakukan pemeriksaan, tetapi juga dapat melakukan tindakan hukum lain sebagai upaya penyidikan pada sektor keuangan, termasuk pemanggilan, penyitaan, dan penahanan dalam rangka pembuktian adanya tindak pidana di sektor keuangan. Kewenangan ini secara fundamental mengubah posisi OJK dalam sistem penegakan hukum nasional.

Namun demikian, penunjukan OJK sebagai penyidik tunggal menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, antara lain mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip negara hukum, potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan, serta mekanisme akuntabilitas dan pengawasan terhadap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga independen seperti OJK.

Dari perspektif hukum acara pidana, pengaturan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal dalam sektor jasa keuangan belum diatur secara komprehensif dan sistematis. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya hanya memberikan mandat kewenangan penyidikan secara umum, tanpa disertai pengaturan yang rinci dan limitatif mengenai tata cara penyidikan yang menjamin prinsip *due process of law* serta perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Ketidakjelasan norma hukum acara tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya praktik penyidikan yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Lebih lanjut, jaminan perlindungan hukum bagi subjek yang disidik oleh OJK, seperti hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk mengajukan keberatan, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik, belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Absennya pengaturan hukum acara yang ketat dan terperinci berpotensi memperbesar risiko penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dalam pelaksanaan fungsi penyidikan oleh OJK. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi hukum acara yang secara khusus mengatur kewenangan penyidikan OJK agar selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kajian terhadap legalitas kewenangan penyidikan OJK, sekaligus menganalisis dampak hukum terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh tentang posisi OJK dalam struktur penegakan hukum dan menjawab kebutuhan akan sistem pengawasan keuangan yang efektif namun tetap akuntabel secara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan pendapat para ahli hukum. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum deduktif untuk menjelaskan kewenangan penyidikan OJK dan menilai dampaknya terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks pembagian kewenangan antar lembaga penegak hukum.

HASIL PEMBAHASAN

Kewenangan Penyidikan Ojk Dengan Prinsip Negara Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Kewenangan Penyidikan secara historis konsep negara hukum digagas oleh Plato yang kemudian didukung oleh Aristoteles, menurut Aristoteles konsep negara hukum adalah segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah, seluruh warga negara ikut serta dalam penyelenggaraan negara. pengertian negara hukum menurut Aristoteles adalah Negara hukum (*rechtstaat*) menuntut agar segala tindakan penyelenggara negara didasarkan pada hukum yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip negara hukum mencakup unsur: supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, *due process of law*, pembatasan kekuasaan, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Salah satu aspek penting dalam negara hukum adalah legalitas dan akuntabilitas kekuasaan, termasuk kekuasaan dalam bidang penegakan hukum. Oleh karena itu, penunjukan suatu lembaga negara sebagai penyidik harus berdasarkan undang-undang yang jelas dan tunduk pada prinsip-prinsip tersebut. konsep negara hukum dalam tradisi *civil law* dan *common law* mempengaruhi konsep negara hukum negara Indonesia dalam pembentukan UUD 1945.

Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan pengatur seluruh aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kewenangan penyidikan oleh lembaga negara. Prinsip negara hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa segala tindakan pemerintahan, termasuk dalam penegakan hukum sektor keuangan, harus berdasarkan hukum yang sah dan menjunjung hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan. Pemberian kewenangan penyidikan kepada OJK harus dilihat dalam bingkai prinsip negara hukum agar tidak menimbulkan praktik penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran prosedur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum di sektor keuangan berlangsung secara adil, proporsional, dan sesuai koridor hukum.

Kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 49 UU OJK yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Ketentuan ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), khususnya dalam Pasal 217 yang menegaskan bahwa OJK adalah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan. Penguatan kewenangan ini dilakukan sebagai upaya menghadirkan penegakan hukum yang lebih terkoordinasi dan efektif di tengah kompleksitas sektor keuangan. Namun demikian, dalam kerangka negara hukum, perlu ditegaskan bahwa kewenangan eksklusif ini tidak dapat dijalankan secara mutlak tanpa pengawasan dan prosedur yang akuntabel. Negara hukum menuntut bahwa segala kewenangan harus dijalankan dalam batas hukum yang jelas, rasional, dan tidak diskriminatif.

Dalam praktiknya, prinsip legalitas menjadi landasan utama bagi OJK dalam menjalankan kewenangan penyidikan. Segala bentuk tindakan penyidikan, mulai dari penyelidikan, pemanggilan, penyitaan, hingga penggeledahan, harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. OJK juga wajib mengikuti prinsip *due process of law*, yakni proses hukum yang adil, transparan, dan menjunjung hak tersangka dan terdakwa. Dalam negara hukum, kekuasaan penyidikan harus dikendalikan oleh hukum, bukan oleh kepentingan institusi atau individu. Sebagai penyidik yang diberi mandat oleh

undang-undang, OJK juga harus mematuhi prinsip proporsionalitas, artinya tindakan yang diambil tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk menegakkan hukum. Jika prinsip-prinsip ini dilanggar, maka tidak hanya merusak keadilan prosedural, tetapi juga dapat menjatuhkan legitimasi OJK sebagai institusi penegak hukum.

Prinsip negara hukum juga menuntut adanya akuntabilitas dan pengawasan terhadap lembaga penyidik, termasuk OJK. Walaupun OJK merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, bukan berarti OJK kebal dari kontrol hukum dan publik. Dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU OJK diatur bahwa OJK bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala. Selain itu, dalam UU PPSK ditegaskan bahwa pelaksanaan penyidikan oleh OJK harus sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha jasa keuangan. Mekanisme pengawasan, termasuk audit, pengujian yudisial, dan pengaduan masyarakat menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, kewenangan penyidikan OJK dalam sektor keuangan tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum yang menjamin keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, penguatan kewenangan penyidikan oleh OJK melalui UU PPSK adalah bagian dari upaya modernisasi penegakan hukum di sektor keuangan yang semakin kompleks. Namun, dalam negara hukum, penguatan tersebut harus diiringi dengan kepastian hukum, kejelasan prosedur, dan perlindungan hak asasi manusia. Tidak boleh ada ruang bagi tindakan represif atau penyidikan yang tidak berbasis pada prinsip hukum yang adil. Oleh karena itu, sangat penting bagi OJK untuk menyusun pedoman teknis penyidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, serta memastikan bahwa seluruh aparat penyidiknya mendapatkan pelatihan yang memadai dalam aspek hukum acara dan hak konstitusional warga negara. Dengan begitu, fungsi penyidikan OJK dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang sah, efektif, dan terpercaya dalam sistem hukum Indonesia.

Prinsip *lex specialis derogat legi generali* menjadi landasan yuridis dalam pemberian kewenangan penyidik tunggal kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Penerapan asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlakuan hukum yang berbeda terhadap tindak pidana tertentu yang memiliki karakteristik khusus, terutama dalam sektor jasa keuangan yang kompleks dan membutuhkan keahlian teknis. Penyimpangan dari hukum acara pidana umum tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum, melainkan untuk mempercepat dan mengefektifkan proses penanganan perkara, sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kewenangan Penyidikan OJK dari Perspektif Negara Hukum

Penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi OJK untuk melaksanakan fungsi penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan, baik yang diatur secara langsung dalam UU PPSK maupun dalam peraturan perundang-undangan lain yang secara eksplisit memberikan kewenangan penyidikan kepada OJK. Dengan pengaturan ini, OJK ditempatkan sebagai otoritas yang memiliki peran sentral dalam penegakan hukum sektor

keuangan, sekaligus menegaskan konsolidasi kewenangan penyidikan guna menjamin efektivitas pengawasan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Dengan demikian, OJK telah secara sah memperoleh kewenangan penyidikan. Namun, dalam perspektif negara hukum, legalitas formal belum cukup. Kewenangan tersebut harus diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas, baik secara internal maupun eksternal, serta tunduk pada pengawasan yudisial agar tidak menyimpang dari prinsip *due process of law*. Negara hukum menuntut agar setiap tindakan pemerintah, termasuk dalam penegakan hukum, dijalankan berdasarkan aturan hukum yang sah, rasional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang meliputi legalitas, *due process of law*, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” yang berarti bahwa setiap penyidik, termasuk dari OJK, wajib menjalankan kewenangannya secara terbatas dan tidak sewenang-wenang. Prinsip negara hukum juga menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pengawasan yang efektif, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap kewenangan penyidikan OJK perlu mempertimbangkan sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsekuen.

Kewenangan penyidikan OJK diatur secara eksplisit dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang memberikan wewenang kepada OJK untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 217 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang menyatakan bahwa OJK menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyidikan di sektor keuangan.

Artinya, kewenangan penyidikan yang sebelumnya dapat dimiliki oleh beberapa institusi seperti Polri, kini dialihkan secara eksklusif kepada OJK. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas penegakan hukum di sektor keuangan yang selama ini kerap mengalami tumpang tindih kewenangan.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penyidikan merupakan bagian penting dari tahapan proses hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil atas suatu dugaan tindak pidana. KUHP sebagai hukum acara pidana nasional mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Kewenangan penyidikan selama ini melekat pada Kepolisian dan dalam kasus tertentu pada instansi lain seperti KPK, Kejaksaan, atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kewenangan OJK sebagai penyidik di sektor keuangan harus tetap berada dalam kerangka sistem peradilan pidana ini, termasuk dalam hal mekanisme pelimpahan perkara ke kejaksaan, pengajuan ke pengadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Oleh karena itu, meskipun OJK memiliki kewenangan penyidikan secara mandiri, tetap harus ada integrasi dan koordinasi dengan sistem peradilan pidana yang telah berlaku umum.

Dalam perspektif negara hukum, keberadaan penyidik tunggal dalam sektor keuangan dapat menciptakan efisiensi, namun beresiko apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan eksternal yang memadai. Negara hukum menghendaki adanya pembatasan kekuasaan melalui prinsip akuntabilitas dan transparansi. Walaupun OJK bersifat independen, tetap terdapat kewajiban konstitusional untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dan lembaga legislatif. Dengan demikian, prinsip negara hukum menuntut agar kewenangan besar yang dimiliki OJK sebagai penyidik tunggal tetap

dikendalikan oleh norma hukum dan lembaga pengawas untuk menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak dan ketidakadilan prosedural.

Dengan melihat perkembangan hukum positif melalui UU OJK dan UU PPSK, kewenangan penyidikan oleh OJK menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana sektoral. OJK tidak hanya sebagai regulator dan pengawas, tetapi juga sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan. Namun, dalam pelaksanaannya harus tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum agar tidak terjadi dominasi kekuasaan yang tidak seimbang. Penyidikan oleh OJK harus dilakukan secara profesional, transparan, dan menjamin perlindungan hak-hak tersangka, termasuk hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, hak didampingi penasihat hukum, dan hak atas proses hukum yang adil. Dengan begitu, keberadaan OJK sebagai penyidik di sektor keuangan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tetap selaras dengan sistem peradilan pidana nasional.

Perlindungan hak asasi manusia dalam tahapan penyidikan merupakan isu fundamental dalam pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal di sektor jasa keuangan. Hak-hak tersangka, seperti hak untuk memperoleh pendampingan penasihat hukum serta hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri, merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin dalam setiap proses penegakan hukum. Dalam praktik, terdapat kekhawatiran bahwa orientasi OJK yang lebih menitikberatkan pada aspek teknis pengawasan dan stabilitas sektor keuangan berpotensi mengesampingkan dimensi perlindungan hak-hak tersangka. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas melalui standar operasional prosedur penyidikan yang secara eksplisit mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik OJK melalui pelatihan hukum acara pidana menjadi kebutuhan yang mendesak guna memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Lebih lanjut, penerapan prinsip proporsionalitas menjadi parameter penting dalam menilai legitimasi pemberian kewenangan penyidik tunggal kepada OJK. Prinsip ini menghendaki bahwa setiap pembatasan terhadap hak atau penyimpangan dari sistem peradilan pidana konvensional harus seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai. Pemberian kewenangan eksklusif kepada OJK pada dasarnya merupakan bentuk pembatasan terhadap mekanisme penyidikan yang sebelumnya melibatkan lebih dari satu institusi penegak hukum. Oleh karena itu, pembatasan tersebut harus diuji secara rasional dan objektif apakah benar-benar mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Apabila dalam implementasinya kewenangan tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pembatasan yang dilakukan dapat dinilai tidak proporsional dan berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Sistem peradilan pidana Indonesia dikenal dengan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*), yang melibatkan kepolisian sebagai penyidik utama, kejaksaan sebagai penuntut, dan pengadilan sebagai pemutus. Menurut Romli Atmasasmita, sistem ini bekerja berdasarkan prinsip koordinasi dan pembagian peran antar lembaga.² Dengan hadirnya penyidik baru (OJK), terdapat tantangan terhadap integrasi tersebut. Misalnya, bagaimana alur koordinasi antara penyidik OJK dengan kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) Kesesuaian OJK sebagai penyidik dengan sistem hukum acara pidana sangat tergantung pada pelaksanaan prinsip koordinasi dengan penuntut umum dan pengadilan. Tanpa itu, penyidikan berpotensi berjalan parsial, tidak akuntabel, dan tidak konsisten dengan prinsip *fair trial*.

Asas *lex specialis derogat legi generali* kerap dijadikan landasan normatif untuk membenarkan pemberian kewenangan penyidikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Asas ini menegaskan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum, sehingga Undang-Undang

tentang Otoritas Jasa Keuangan diposisikan sebagai *lex specialis* yang mengatur penyidikan di sektor jasa keuangan, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dipandang sebagai *lex generalis*. Namun demikian, penerapan asas tersebut tidak dapat dilakukan secara absolut. Pemberlakuan *lex specialis* tetap harus selaras dengan prinsip-prinsip fundamental hukum acara pidana, terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan peradilan yang adil (*fair trial*). Selain itu, asas *lex specialis* hanya dapat diberlakukan sepanjang tidak menegasikan ketentuan-ketentuan mendasar dalam KUHAP yang bersifat imperatif. Oleh karena itu, legitimasi kewenangan penyidikan OJK tidak semata-mata ditentukan oleh keberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali*, melainkan juga oleh kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar sistem peradilan pidana.

Analisis Kepastian Hukum Dalam Penunjukan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Penyidik Tunggal ***Pengertian dan Dimensi Kepastian Hukum dalam Hukum Pidana***

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yang menuntut agar hukum disusun secara jelas, dapat diprediksi, serta diterapkan secara konsisten. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam perspektif ini, kepastian hukum menghendaki agar norma hukum dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat serta dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup kejelasan mengenai subjek yang berwenang melakukan penegakan hukum serta prosedur yang harus dijalankan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kultural. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yakni substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang hidup dalam masyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan normatifnya. Sejalan dengan itu, Satjipto Raharjo memandang penegakan hukum sebagai suatu proses untuk merealisasikan kehendak hukum, yaitu gagasan dan cita-cita pembentuk undang-undang yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, agar benar-benar terwujud dalam praktik sosial. Sementara itu, Barda Nawawi Arif membedakan pengertian penegakan hukum dalam dua dimensi, yakni dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup upaya menegakkan seluruh norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat, sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum dipahami sebagai praktik peradilan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Pemahaman konseptual ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh realitas sosial dan institusional dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks sektor jasa keuangan, penunjukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal terhadap tindak pidana di sektor tersebut perlu dianalisis secara kritis dari perspektif kepastian hukum. Hal ini penting untuk menilai apakah pengaturan tersebut telah memenuhi prinsip kejelasan norma dan kepastian kewenangan, atau justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian baik secara normatif maupun dalam tataran implementasi.

Penunjukan OJK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan ditegaskan dalam Pasal 217 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Ketentuan ini memperkuat pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Pasal 49, yang telah memberikan kewenangan penyidikan kepada OJK. Dengan pengaturan tersebut, secara normatif OJK tidak hanya menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan, tetapi juga memegang kewenangan penyidikan secara eksklusif dalam sektor jasa keuangan.

Tujuan utama dari penguatan kewenangan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta spesialisasi penegakan hukum terhadap kejahatan di sektor jasa keuangan yang memiliki karakteristik kompleks dan teknis. Namun demikian, konsentrasi kewenangan penyidikan pada satu lembaga juga menuntut adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme koordinasi dan hubungan kelembagaan dengan aparat penegak hukum lainnya, guna mencegah terjadinya kekosongan hukum maupun tumpang tindih kewenangan dalam praktik penegakan hukum.

Dari perspektif kepastian hukum, penunjukan OJK sebagai penyidik tunggal memberikan kejelasan mengenai siapa yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana keuangan. Hal ini dapat mencegah sengketa kewenangan antar lembaga dan mempercepat proses hukum. Namun, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh implementasi dan koordinasi dengan sistem peradilan pidana yang sudah mapan, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. KUHAP sebagai hukum acara pidana umum masih mengatur bahwa penyidik adalah Kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang ditunjuk oleh undang-undang. Dalam konteks ini, posisi penyidik OJK harus jelas terkait dengan mekanisme pelimpahan perkara ke Kejaksaan, wewenang melakukan tindakan pro justitia, dan hubungan kerja sama dengan penyidik umum lainnya agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan.

Meskipun pengaturan dalam UU PPSK sudah memberikan dasar hukum kepada OJK, terdapat tantangan dari aspek kepastian hukum jika belum diikuti dengan peraturan pelaksana yang rinci. Misalnya, hingga kini belum ada petunjuk teknis operasional yang mengatur prosedur penyidikan OJK secara rinci seperti dalam KUHAP, mulai dari penyitaan, penggeledahan, sampai pengajuan berkas perkara ke penuntut umum. Selain itu, belum adanya protokol koordinasi formal antara OJK dengan Kepolisian atau Kejaksaan berpotensi menimbulkan tumpang tindih atau dualisme kewenangan dalam kasus-kasus yang bersifat lintas yurisdiksi. Ketidakjelasan seperti ini bisa menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku usaha, aparat penegak hukum lain, maupun masyarakat yang terdampak. Kepastian hukum menuntut adanya harmonisasi antara undang-undang sektoral dengan hukum acara pidana nasional agar proses hukum berjalan efektif dan adil.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam penunjukan OJK sebagai penyidik tunggal, diperlukan penguatan dalam beberapa aspek. Pertama, pemerintah dan OJK perlu segera merumuskan peraturan pelaksana yang mengatur secara teknis prosedur penyidikan, termasuk standar etik, pembuktian, dan pelimpahan perkara. Kedua, perlu dilakukan harmonisasi antara

UU PPSK, UU OJK, dan KUHAP agar terdapat keselarasan normatif yang tidak menimbulkan dualisme dalam sistem peradilan pidana. Ketiga, DPR sebagai lembaga legislatif harus mengawasi secara aktif pelaksanaan kewenangan ini, agar tidak menimbulkan penyalahgunaan atau ketidakpastian dalam implementasi. Menurut Bagir Manan, kepastian hukum tidak hanya menyangkut kejelasan norma, tetapi juga kepastian dalam pelaksanaan dan perlindungan hak warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, penunjukan OJK sebagai penyidik tunggal harus ditempatkan dalam kerangka sistem hukum yang terintegrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan

KESIMPULAN

1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal di sektor keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), secara normatif telah sesuai dengan prinsip negara hukum selama dijalankan dalam koridor legalitas, akuntabilitas, dan *due process of law*. Prinsip negara hukum menuntut bahwa segala bentuk kewenangan negara, termasuk dalam bidang penyidikan, harus memiliki dasar hukum yang jelas dan pelaksanaan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta integritas kelembagaan. Kewenangan OJK ini juga harus diposisikan dalam sistem peradilan pidana nasional yang mensyaratkan koordinasi dengan lembaga seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam pelimpahan perkara dan proses peradilan. Oleh karena itu, meskipun penunjukan OJK sebagai penyidik tunggal merupakan langkah reformasi hukum yang progresif, pelaksanaannya tetap harus dikendalikan melalui sistem pengawasan dan penegakan etika yang ketat agar sejalan dengan prinsip negara hukum dan tidak menimbulkan eksese penyalahgunaan kekuasaan.
2. Berdasarkan aspek kepastian hukum, penunjukan OJK sebagai penyidik tunggal telah memberikan kejelasan struktur kelembagaan dalam penanganan tindak pidana sektor keuangan, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi teknis yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Kepastian hukum tidak hanya menuntut kejelasan norma dalam undang-undang, tetapi juga mengharuskan tersedianya aturan pelaksana, mekanisme koordinasi antar penegak hukum, dan perlindungan hak hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, belum tersedianya petunjuk teknis penyidikan oleh OJK, serta belum harmonisnya hubungan hukum antara UU sektoral dengan KUHAP, berpotensi menimbulkan kebingungan dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, meskipun secara teoritis penunjukan OJK sebagai penyidik tunggal mendukung kepastian hukum, realisasinya masih membutuhkan penguatan aspek implementatif agar benar-benar memberikan jaminan hukum yang pasti, adil, dan proporsional dalam penegakan hukum di sektor keuangan.

SARAN

1. Demi memastikan kewenangan penyidikan OJK sejalan dengan prinsip negara hukum dan sistem peradilan pidana, perlu dilakukan harmonisasi dan integrasi hukum antara ketentuan dalam UU PPSK, UU OJK, dan KUHAP. OJK juga perlu menyusun dan menetapkan standar prosedur penyidikan yang memuat prinsip legalitas, perlindungan hak tersangka, dan mekanisme pelimpahan perkara, guna menjamin bahwa pelaksanaan penyidikan berjalan sesuai asas *due process of law* dan akuntabel.
2. Demi terciptanya kepastian hukum pemerintah dan OJK perlu segera menerbitkan peraturan pelaksana atau peraturan teknis yang mengatur secara rinci tata cara penyidikan oleh OJK, termasuk hubungan kerja dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Selain itu, penting untuk membangun sistem pengawasan eksternal yang kuat, baik melalui lembaga legislatif maupun masyarakat sipil, guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin hak-hak hukum para pihak yang terlibat dalam proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana
- Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2004.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publisng.
- M. Yahya Harahap. (2008) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marwan Efendi, 2005, *KeJaksaaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Satjipto Raharjo. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru
- Soerjono Soekanto. (2013). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Deni Setiawan, *Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia*, JIMMI : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No.3
- Eindi Marwindratama, *Kajian Konsepsi Polisi Sebagai Penyidik Tunggal Versus Polisi Sebagai Penyidik Umum dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Verstek, Universitas Sebelas Maret , Vol 3 No. 1
- Ifranu. (2020). *Tindak Pidana Korupsi Sebagai kejahatan Luar Biasa*. AL-Aldl: Jurnal Hukum. Vol (9). No. 3
- Khasril, *Perbandingan Kewenangan Penyidik*, Jurnal Ekasakti Legal Science Journal Vol.1 No.3
- Maroni, *Koordinasi Penegak Hukum dalam Rangka Pelaksanaan dan Pengawasan Penahanan Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023